



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2018/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sumiati binti Hasilin NIK. 7208034809780001, Tempat tanggal lahir Sipayo 08-09-1978 Umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun II Monge Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Babeng bin Dalanggo, NIK. 7208031010830002, Tempat tanggal lahir Gorontalo 10-10 -1983 Umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Monge Desa Sipayo Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 25 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 147/Pdt.G/2017/PA Prgi. dengan mengajukan alasan-alasan setelah beberapa perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-08-2003 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan TINOMBO sebagaimana tercantum dalam buku AKTA NIKAH Nomor 205/07/VIII/2003 tertanggal 13-02-2014.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman milik bersama sampai berpisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang keturunan yaitu:
 - Sarif, Umur 15 tahun.
 4. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat selalu berbahasa kasar kepada Penggugat.
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2015. Yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
 8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengajukan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Page 2 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugra Tergugat (**Babeng bin Dalanggo**) kepada Penggugat (**Sumiati binti Hasilin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi., tanggal 12 April 2019 dan 6 Mei 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/07/VIII/2003 tertanggal 13-02-2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmad Fahrezi bin Abdul Haris**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Monge, Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi mengaku keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layak nya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak melihat Tergugat sejak tahun 2015, saksi hanya melihat dan bertemu dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pelawa karena Penggugat bekerja disana, sedangkan Tergugat tetap di mamboro;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksinya yang lain lagi hanya 1 saksi dan Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat

Page 5 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang terdekat Penggugat (keluarga), yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan 1 saksi dan sumpah supletoir Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, 1 saksi dan sumpah supletoir Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan

Page 7 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) sampai 6 (enam), 1 saksi dan sumpah supletoir Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat memiliki watak yang keras, selalu berbahasa kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan juga pihak keluarga telah merukukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, 1 saksi dan sumpah supletoir Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Page 8 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berwatak keras sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian, maka dengan Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 155 HIR ayat (1) sebagai berikut: “ jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi untuk menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan (Pengadilan negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Page 9 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadits Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qathalany, halaman 219 yang artinya: Bahwa Rasulullah SAW memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Penggugat/Pemohon);

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat, Hakim Tunggal menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan sesuai maksud pasal 171 ayat (1) HIR, maka keterangan saksi dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan oleh Tergugat yang memiliki watak yang keras, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

" dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 serta tidak ada lagi berkomunikasi antara keduanya, disamping itu pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Page **10** of **15** Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap/serumah lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Page 12 of 15 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim Tunggal dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim Tunggal dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Babeng bin Dalanggo**) kepada Penggugat (**Sumiati binti Hasilin**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Page **13** of **15** Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Babeng bin Dalanggo**) kepada Penggugat (**Sumiati binti Hasilin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 15 Mei 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Page 14 of 15 Put



J u m l a h Rp 1.796.000,-
(satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)